

TESIS

**PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA
LANGSA (PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
DAN HUKUM ADAT)**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RAJUDIN
NIM: 5022021019

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Rajudin
NIM	: 5022021019
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 03 Juli 2023

ya yang menyatakan,




MUHAMMAD RAJUDIN
NIM: 502 2021 019

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI
KOTA LANGSA(PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH DAN HUKUM ADAT)**

Nama : MUHAMMAD RAJUDIN

NIM : 5022021019

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 22 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Langsa, 15 januari 2024
Direktur,


Dr. Zulfikar, M.A.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : **Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kota Langsa
(Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Adat)**

Nama : Muhammad Rajudin
NIM : 5022021019
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui oleh tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Zulkarnain, MA.
(Pembimbing I/Penguji)

()

Sekretaris : Dr Indis Ferizal, M.H.I
(Penguji)

()

Anggota : Dr. Zulfikar, MA.
(Penguji)

()

: Dr. H. Zulkarnaini, MA.
(Penguji)

()

: Dr Syafieh, M.Fil.I
(Penguji)

()

Diuji di Langsa pada tanggal : 23 /Agustus / 2023

Pukul : 14.30- 17.30 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat :

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA LANGSA (PERSPEKTIF MAQASHID SYARAH DAN HUKUM ADAT)

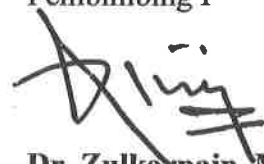
Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Rajudin
NIM : 5022021019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Langsa, 03 Juli 2023
Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 19740513 201101 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA LANGSA (PERSPEKTIF MAQASHID SYARAH DAN HUKUM ADAT)

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Rajudin
NIM : 5022021019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Langsa, 03 Juli 2023
Pembimbing II



Dr. Zubir, MA
NIP. 19730924 200901 1 002

PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM ADAT

MUHAMMAD RAJUDIN

Muhammad Rajudin, 2023, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing
(I) Dr. Zulkarnain, MA. (II) DR. Zubir. MA.

ABSTRAK

Problematika pernikahan anak di bawah umur di kehidupan masyarakat menjadi isu paling kontroversial dalam hukum keluarga Islam. Beberapa ulama menyetujui praktik pernikahan tersebut, sedangkan beberapa ulama lainnya tidak. Subtansi *Maqashid Syariah* adalah menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia serta mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang, begitu juga halnya dengan *Hukum Adat* yang memiliki penilaian tertentu terhadap kematangan usia seseorang dalam melakukan pernikahan. Apabila ditemukan bahwa pernikahan anak di bawah umur di kehidupan masyarakat modern dapat menimbulkan dampak negatif, maka hal tersebut harus ditolak secara hukum. Berdasarkan hal ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait batasan usia seseorang untuk melakukan pernikahan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa terhadap undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan menjelaskan tinjauan *Maqashid Syariah* serta *Hukum Adat* terhadap pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research* melalui pendekatan *Kualitatif* dengan menggunakan hasil penelitian di wilayah Kota Langsa dan Mahkamah Syar'iyah sebagai data primer dan al-Quran, Hadis, perundang-undangan, kitab fikih serta karya ilmiah terkait pernikahan anak di bawah umur sebagai data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara, dokumentasi, analisis dan klasifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa terhadap undang-undang No. 16 Tahun 2019 telah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku dengan adanya dispensasi nikah dan tidak melanggar kebijakan dari undang-undang tersebut. Adapun tinjauan pernikahan anak di bawah umur dalam *Maqashid Syariah* dapat dilihat dari tingkat urgensinya sedangkan *Hukum Adat* meninjau bahwa seseorang memiliki batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan, seperti kesiapan mental dan jiwa

Kata Kunci: *Pernikahan Anak Di Bawah Umur, Maqashid Syariah, Hukum Adat.*

THE EARLY MARRIAGE IN THE CITY OF LANGSA PERSPECTIVE MAQASHID SYARIAH AND COSTUMARY LAW

MUHAMMAD RAJUDIN

Muhammad Rajudin, 2023, Thesis, Islamic Family Law Study Program,
Posgraduate Program, Langsa State Islamic Institute. Supervisor: (I) Dr.
Zulkarnain, MA. (II) Dr. Zubir, MA.

ABSTRACT

The problem of early marriage in community life is the most controversial issue in Islamic family law. Some scholars agreed to the practice of marriage, while some other scholars did not. *Maqashid Syariah* substance is creating isolation for human life and realizing a better life for society today and in the future, so is the case with *Customary Law* which has a certain assessment of the maturity of one's age in marriage. If it is found that the early marriage in the life of a modern society can have a negative impact, then it must be rejected legally. Based on this, the Government of Indonesia issues a policy regarding the age limit of a person to have a marriage as in law No. 1 of 1974 of *Juncto* law No. 16 of 2019 on disciplinship. The purpose of this study was to find out how the practice of early marriage in Langsa city against law No. 16 of 2019 and explains the review of *Maqashid Syariah* dan *Customary Law* on early marriage that occurred in Langsa. This research is a type of *Field Research* with using a *Qualitative* and the results of research in Langsa dan *Syar'iyah* of Court as primary, and al-Quran, Hadis, legislation, fiqh, and scientific works related to early marriage as secondary. The techniques used are observation, interviews, documentation, analysis and classification of data and drawing conclusion. The research result show that the practice of early marriage in Langsa against law No. 16 of 2019 has complied with the applicable terms and conditions with the existence of marriage dispensation and does not violate the policies of the law. As for the review of early marriage in *Maqashid Syariah*, it can be seen from the level of urgency while *Customary Law* reviews that a person has a minimum age limit to carry out marriage, such as mental and readiness.

Keyword: *Early Marriage, Maqashid Syariah, Customary Law*

النكاح القاصرات بالانجسا في ضوء مقاصد الشريعة والعادات

محمد رجوا الدين. 2023 البحث قسم الأحوال الشخصية. كلية الدراسات العليا. الجامعة الإسلامية الحكومية لانجسا. المشرف الأول: د. ذوالقرنين الماجستير والمشرف الثاني: د. زبير الماجستير.

ملخص

إشكالية النكاح القاصرات في حياة المجتمع قد تكون شئ مهمة والقضايا المعاصرة في الأحوال الشخصية. بعض الفقهاء اتفق على النكاح القاصرات وبعضهم رفض عن ذلك. إن من حكمة الأساسية في مقاصد الشريعة ألا وهي تعطى المنافع أو المصالح للحياة الإنسان وتحقق حياة الطيبة للمجتمع الآن أو المستقبل وكذلك عن القانون المجتمع فيها ممية النظرية الخاصة عن العمر شخصا للاستعداد الزواج. ولما نظر تلك الزواج في حياة المجتمع ووجد فيها تأثير السلبى فيجب رفض هذه الأمور قانونا. وبناء على ذلك أصدرت حكومة الإندونيسيا عن الفتوى في تحديد السن للزواج القانون رقم 9 سنة 2019 بدلا عن القانون رقم 1 سنة 1974 عن الزواج. والغرض من هذا البحث هو معرفة في تطبيق القانون بأعمار رقم 9 سنة 2019 عن الزواج متعلق بالزواج القاصرات موجودة في لانجسا. كان الغرض من هذه الرسالة هي معرفة كيفية ممارسة النكاح القاصرات القانونية التي حدثت في لانجسا ضد القانون رقم 16 عام 2019 وتوضيح مراجعة مقاصد الشريعة والعادات بشأن النكاح القاصرات القانونية التي حدثت في لانجسا. والنوع من البحث هي الميداني بإستخدام نتائج البحث في لانجسا والمحكمة الشرعية كبيانات الأولى و القرآن الكريم والأحايث النبوية وتشريعات وكتب الفقه والأعمال العلمية المتعلقة بالنكاح القاصرات كبيانات الثانية. والطريقة في هذه الرسالة هي الملاحظات والمقابلات والتوثيق والتحليل البيانات والخلاصات. تأتي أهمية هذا البحث زواج القاصر نوع من البحوث المكتبية بإستخدام المنهج القانوني ودراسة التحليلي حيث تعددت الكتابات في هذا الموضوع بالقرآن وسنة النبوية كبيانات الأولية والقوانين المختلفة و الكتب الفقهية والمصنفات المعاصرة والملاحظات المتعلقة بالزواج القاصر كبيانات الثانوية. ثم تأتي نتائج الرسالة هي ممارسة النكاح القاصرات التي حدثت في لانجسا عدم مخالفة للقانون رقم 16 عام 2019 وطبق شروط والأحكام المعمول بها مع وجود إعفاء للزواج وعدم ضد القانونية الزواج. أما بالنسبة لمراجعة النكاح القاصرات في مقاصد الشريعة بالنظرية الحاجيات وأما بالنسبة العادات بالنظرية التعدادية بين العقلية والجسمية.

الكلمات المفتاحية: النكاح القاصرات. مقاصد الشريعة. والعادات.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa‘ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سَأَلَا	=	سَأَلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ḥabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	الْقَلَمُ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
------------	---	-------------

an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمَرْتُ
Akala	=	أَكَلْتُ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadan al-lazī unzila fih al-Qur'an	
	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn
 Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn
 Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun q^{٠٠٠٠٠}

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Lillāhi al-amru jamī‘an
 Lillāhil-amru jamī‘an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang dengan kuasa-Nya dapat menyelesaikan proposal tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan segala contoh dan keilmuan sehingga ummat-Nya dapat menikmatinya hingga saat ini. Proposal Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, proposal tesis ini berjudul **“Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kota Langsa Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Adat.”**

Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Magister (S-2), Bapak Dr. Zulkarnain, MA, beserta Sekretaris Prodi Ibu Sitti Suryani, Lc, MA, yang

selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

4. Pembimbing I, Bapak Dr. Zulkarnain, MA, dan pembimbing II, Bapak Dr. Zubir, MA, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Keluarga besar Mahkamah Syar'iyah Langsa yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan di Pascasarjana dan selama penulisan tesis ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
7. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah menyelesaikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai bahan pendukung. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif kiranya kedepan yang penulis butuhkan demi perbaikan penulisan di masa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis, proposal tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal 'alamin...*

Langsa, 06 Juli 2023

Penulis

MUHAMMAD RAJUDIN

NIM. 5022021019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
 BAB II: TINJAUAN UMUM TERKAIT PERNIKAHAN, MAQASHID SYARIAH, HUKUM ADAT DAN PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR	 16
A. Tinjauan Umum Pernikahan.....	16
1. Pengertian Pernikahan	16
a) Pernikahan Perspektif Islam	16
b) Pernikahan Perspektif Hukum Positif	19
2. Dasar Hukum Pernikahan	19
a) Al-Quran	19
b) Hadits Nabi Muhammad SAW	20
c) Hukum Postitif	22
3. Asas-Asas Pernikahan	23
a) Asas Monogami Terbuka	23
b) Asas Kekal	23
c) Asas Kemitraan	23
d) Asas Persetujuan	23
e) Asas Sukarela	24
f) Asas Bebas Memilih	24

4. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
a) Malikiyah	25
b) Syafi'iyah	25
c) Hanafiyyah	26
d) Hanabilah	27
e) Hukum Positif	28
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	28
6. Batas Usia Pernikahan	30
a) Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam	30
b) Usia Pernikahan Menurut Sisi Psikologis	31
c) Usia Pernikahan Menurut MUI	32
d) Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif	34
1) UU No. 1 Tahun 1974 <i>Jo</i> UU No. 16 Tahun 2019	34
2) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991	34
3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM	35
4) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	37
B. Tinjauan Umum Maqashid Syariah	38
1. Pengertian Maqashid Syariah	38
2. Urgensi Maqashid Syariah	41
a) Dharuriyyat	41
b) Hajjiyyat	41
c) Tahsiniyyat	41
3. Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah	41
a) Hifdz ad-Din	43
b) Hifdz an-Nasl	43
c) Hifdz al'Aql	44
d) Hifdz an-Nafs	44
e) Hifdz al-Mal	44
C. Tinjauan Umum Hukum Adat	46
1. Pengertian Adat	46
2. Pernikahan Perspektif Hukum Adat	48
3. Asas-Asas Hukum Pernikahan Adat	51
a) Asas Kekerabatan	51
b) Asas Persetujuan	51
c) Asas Partisipasi	51
d) Asas Poligami	52
e) Asas Selektivitas	52
4. Sistem Pernikahan Hukum Adat	52
5. Bentuk Pernikahan Hukum Adat	53
a) Pernikahan Jujur	53
b) Pernikahan Semenda	54
c) Pernikahan Bebas (Mandiri)	54
d) Pernikahan Campuran	54
e) Pernikahan Lari	54
D. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Anak di Bawah Umur	55

1. Pengertian Pernikahan Anak di Bawah Umur	55
2. Pengertian Dispensasi Nikah	56
3. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur	60
a) Ekonomi	61
b) Keluarga	61
c) Pendidikan	62
d) Adat Istiadat	63
4. Pernikahan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam	63
BAB III: METODE PENELITIAN	68
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	68
B. Lokasi Penelitian	68
C. Kehadiran Peneliti	69
D. Sumber Data	70
E. Teknik Pengumpulan Data	71
F. Teknik Analisis Data	73
G. Pengecekan Keabsahan Data	74
BAB IV: HASIL dan PEMBAHASAN	76
A. Gambaran Umum Kota Langsa	76
1. Letak dan Luas Wilayah	76
2. Klimatologi dan Hidrologi	77
3. Keadaan Sosial Penduduk	77
4. <i>Dependency Ratio</i>	78
5. Mata Pencaharian	78
B. Praktik Pernikahan Anak di Bawah umur di Kota Langsa Terhadap UU. No. 16 Tahun 2019	79
C. Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur Kota Langsa	81
D. Fenomena Pernikahan Anak di Bawah Umur Kota Langsa	82
a. Faktor Hamil Luar Nikah	82
b. Faktor Pergaulan Bebas	83
c. Faktor Ekonomi Keluarga	83
E. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur Kota Langsa	84
F. Tinjauan <i>Hukum Adat</i> Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur Kota Langsa	87
G. Dampak dari Pernikahan Anak di Bawah Umur	89
1. Dampak Positif	89
2. Dampak Negatif	90
BAB V: PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sebuah pasangan suami istri dengan sebuah tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana tertuang pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.²

Pernikahan merupakan salah satu cara manusia dalam mematuhi perintah agama agar tidak terjerumus kepada larangan agama. Perkembangan zaman yang pesat dan kondisi mendesak, menikah adalah solusi utama dalam menjaga diri dan masyarakat. Sebuah hal yang fitrah bagi manusia dalam menjalani kehidupan dengan melaksanakan pernikahan dengan pasangannya sebagaimana juga sebagai sunah Para Nabi terdahulu, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (النور: 32).

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui, (QS. An-Nur: 32)*

Islam menjelaskan tujuan dari sebuah pernikahan adalah memperoleh ketenangan, kenyamanan dan keharmonisan dalam mewujudkan keluarga *Sakinah Mawadah wa Rahmah*. Tujuan ini terlihat jelas dalam al-Quran, sebagaimana Allah SWT berfirman:

¹ UU Perkawinan, No. 1 Tahun 1974.

² UUD 1945, Pasal 28 B ayat (1).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم: 21)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir, (QS. Ar-Rum: 21).*

Rasulullah SAW memberikan solusi bagi para pemuda dalam mengontrol hawa nafsu syahwatnya dengan memberikan solusi terbaik dari menjaga diri dari hawa nafsu adalah menikah, sebagaimana Hadis berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (البخاري).³

Artinya: *Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena shaum itu dapat membentengi dirinya, (HR. Bukhari, No. 4779).*

Pada tahun 2019, Direktorat Jendral Peradilan Agama mencatat bahwa telah terjadi permohonan dispensasi pernikahan sebanyak 23.700 kasus, nominal ini terus melonjak hingga lebih dari 100% menuju tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 bersamaan dengan meningkatnya kasus pandemi virus COVID-19, meningkat pula permohonan dispensasi pernikahan dari awal bulan Januari hingga Juni sebanyak 34.000, dan dari 34.000 kasus permohonan dispensasi pernikahan tersebut sebanyak 97% dikabulkan oleh peradilan agama. Adapun dari sebanyak 34.000 permohonan tersebut menjadi hal yang sangat ironis bahwa sebanyak 60% dari permohonan tersebut merupakan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur dan hal ini terus berlanjut peningkatannya hingga tahun selanjutnya.⁴

³ Al-Bukhrari, *Kitab An-Nikah*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1950), 5.

⁴ Dwi Hadya Jayani, "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya", *Katadata.co.id*, Diakses 22 Juli 2022.

Dilansir dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan PUSKAPA-UI (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia) menyatakan bahwa pernikahan anak di bawah umur mengalami peningkatan drastis dan dalam hal ini rata-rata dilakukan oleh perempuan yang berumur di bawah 18 tahun.⁵

Sejatinya pernikahan anak di bawah umur masih menjadi suatu hal yang lazim di Indonesia, namun hal ini dinilai menjadi masalah serius karena menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Masalah serius ini tidak hanya mencakup skala nasional seperti yang terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di skala internasional. Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dengan angka tertinggi pernikahan anak di bawah umur dan peringkat ke-2 di ASEAN.⁶

Dalam hukum Islam terdapat konsep *Maqashid Syariah* yang memiliki tujuan untuk menjawab suatu permasalahan yang terjadi melalui proses ijtihad para ulama dalam memenuhi kemaslahatan manusia. Ibnu ‘Asyur membagi *Maqashid Syariah* kepada beberapa kategori yaitu: *Hifdz al-Din*, *al-Nafs*, *‘Aql*, *al-Nasl*, *al-Mall*, *Hurriyah* dan *al-Musawah*.⁷

Pernikahan anak di bawah umur bertabrakan dengan konsep *Maqashid Syariah* seperti pada *Hifdz al-Nafs*, *al-‘Aql*, dan *al-Nasl*. Hal ini dikarenakan anak di bawah umur sangat rentan beresiko untuk melakukan hubungan seksual dan kesiapan reproduksi. Anak di bawah umur lebih tepatnya untuk mengembangkan fungsi akal daripada fungsi reproduksi. Pernikahan anak di bawah umur tidak sejalan dengan konsep *Hifdz al-Nasl* karena secara psikologis anak belum mampu memahami semua tanggung jawab dari sebuah pernikahan.⁸

Pada dasarnya Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang batas umur untuk menikah. Syariat Islam, sejatinya semua umur dapat melakukan pernikahan dan tidak ada batasan tertentu. Namun, beberapa pendapat ulama seperti, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i terkait usia dalam melaksanakan sebuah

⁵ Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: PUSKAPA dan UNICEF, 2020), 3.

⁶ Novia Aisyah, “Indonesia Posisi Ke-7 Kasus Pernikahan Anak di Dunia”, <http://news.detik.com>. Diakses, 23 Juli 2022.

⁷ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid Syariah*, (Kairo: Dar al-Ilm, 1999), 288.

⁸ Mukti Ali, *Fiqh Kawin Anak*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), 89.

pernikahan. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa seorang laki-laki mencapai usia balig adalah ketika ia berusia 18 tahun, sedangkan perempuan pada usia 17 tahun. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa usia balig adalah 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan.⁹

Apabila ditinjau dari hukum adat istiadat, pernikahan memiliki arti yang sangat penting karena pernikahan tidak hanya menyangkut hubungan antara kedua pasangan suami istri, namun pernikahan juga menyangkut hubungan antar kedua belah pihak mempelai seperti keluarga dan saudara. Pernikahan dalam hukum adat diyakini sebagai momen yang sangat penting bagi mereka yang hidup dan leluhur sebelumnya dalam merestui keberlangsungan bahtera rumah tangga menuju kerukunan dan kebahagiaan.¹⁰

Penulis berusaha mengkaji penelitian ini dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengetahui bagaimana sudut pandang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Perkawinan dan bagaimana pernikahan anak di bawah umur apabila ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* dan Hukum Adat. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Perkawinan berbunyi:¹¹

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana

⁹ Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir Al-Ahkam*, Vol. 5, (Cairo: Universitas Al-Azhar, 1963), 185.

¹⁰ Dewi Wulansari, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 48.

¹¹ Undang-Undang tentang Perkawinan No.16 Tahun 2019.

dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas menyatakan bahwa pernikahan memiliki batas usia antara kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan) untuk melangsungkan pernikahan, yaitu sama-sama berusia 19 tahun. Sedangkan pernikahan anak di bawah umur memiliki pengecualian dan dapat dilangsungkan apabila meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai beberapa bukti pendukung yang cukup.

Penulis berusaha mengkaji terkait pernikahan anak di bawah umur ditinjau menurut perspektif hukum adat. Hukum adat tidak melarang adanya praktik pernikahan anak di bawah umur, hal ini dikarenakan pernikahan dalam hukum adat tidak hanya antara kedua mempelai saja melainkan antara kedua belah pihak mempelai dengan tujuan menjaga hubungan kekerabatan diantara pihak yang bersangkutan sehingga pernikahan tersebut tidak keluar dari koridor proses hubungan kekerabatan yang sudah diperjanjikan.

Dari problematika di atas, terdapat perbedaan sudut pandang usia pernikahan antara hukum Islam dan Hukum Adat terkait pernikahan anak di bawah umur. Berdasarkan problematika perbedaan ini, penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut hal tersebut dengan sebuah judul: ***Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Adat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)*** sebagai kelanjutan proses penyusunan Tesis ini, penulis berusaha mengkaji penelitian secara mendalam terkait pernikahan anak di bawah umur ditinjau dari hukum Islam, dan Undang-undang Perkawinan, menurut *Maqashid Syariah* dan hukum adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang pernikahan secara singkat, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan anak di bawah umur di Kota Langsa terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?

2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* dan hukum adat terhadap pernikahan anak di bawah umur di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang menghasilkan sebuah karya ilmiah, tentunya memiliki beberapa tujuan yang perlu diraih. Tujuan dari sebuah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bertujuan menjelaskan praktik pernikahan anak di bawah umur di Kota Langsa terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
2. Bertujuan menganalisa tinjauan *Maqashid Syariah* dan hukum adat terhadap pernikahan anak di bawah umur di Kota Langsa.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum lebih lanjut membahas terkait penelitian ini, Penulis menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian, Adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

2. Anak di Bawah Umur

Para muda dan mudi yang belum mencapai usia ideal untuk melaksanakan sebuah pernikahan, baik secara emosional, finansial, maupun secara fisik dan psikis sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo (Juncto) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu kedua calon mempelai harus sama-sama mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Istilah pernikahan anak di bawah umur kerap disebut di tengah masyarakat dengan istilah pernikahan dini.¹³

¹² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

¹³ Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), 55.

3. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam. Hukum Islam sebagai konsep dasar berupa kerangka hukum yang Allah SWT tetapkan tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, namun juga mengatur manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan alam semesta. Adapun *Maqashid Syariah* lebih mengatur kemaslahatan sesama manusia baik didunia maupun di akhirat. Kemaslahatan akan terwujud apabila terpeliharanya terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *Dharuriyyat*, *Hajjiyat*, dan terealisasinya *Tahsiniyyat*.¹⁴

4. Hukum Adat

Hukum Adat merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative, dan juga dipandang sebagai hukum konvensi yang hidup di badan-badan hukum Negara (Parlemen Dewan Perwakilan, dan sebagainya). Hukum adat juga dipandang sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di perkotaan maupun pedesaan.¹⁵

E. Kerangka Teori

Tulisan ini menganalisa pernikahan anak di bawah umur perspektif *Maqashid Syariah* dan Hukum Adat, adapun diantaranya sebagai berikut:

Perspektif di atas apabila dihubungkan terhadap pernikahan anak di bawah umur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah pada permasalahan pernikahan anak di bawah umur dapat menjawab permasalahan pernikahan sesuai tingkatan urgensinya seperti *Dharuriyyat*, *Hajjiyat* dan *Tahsiniyyat*.

2. Hukum Adat

Hukum Adat pada permasalahan pernikahan anak di bawah umur menegaskan bahwa tidak ada larangan tertentu terkait batasan usia dalam melangsungkan pernikahan, dan hukum adat juga memberikan jaminan

¹⁴ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar Ma'rifah, 1975), 88.

¹⁵ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat Di Kemudian Hari*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1993), 30.

terpeliharanya hubungan kekerabatan jika sebuah pernikahan dilangsungkan secara adat masyarakat sekitar.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki beberapa kemanfaatan yang dapat disalurkan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan wawasan baru dan luas terkait hukum Islam dan Hukum Adat terkait pernikahan anak di bawah umur
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan terhadap masyarakat dan pelaksana hukum agar dapat lebih bijaksana dalam melihat permasalahan pernikahan anak di bawah umur.
3. Pernikahan ini akan menjadi rujukan penelitian di masa depan sehingga kajian tentang *Maqashid Syariah*, hukum adat, serta pernikahan anak di bawah umur akan selalu mengalami penyempurnaan hukum.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian pustaka ini bertujuan untuk melihat sejauh mana karya ilmiah lainnya yang memiliki persamaan dan dapat dijadikan sumber data dalam penulisan Tesis. Penelitian ini juga melihat perbedaan perspektif yang digunakan secara mendasar. Penelitian ini juga memberikan informasi terhadap karya ilmiah yang ada, bertujuan meminimalisir plagiasi isi penelitian.

Terdapat pelbagai karya ilmiah yang telah dikaji secara mendalam terkait problematika pernikahan anak di bawah umur, adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dikaji oleh Uswatun Hasanah dengan judul ***“Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten 2000-2004)”***. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis untuk mengamati kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.¹⁶ Adapun persamaan antara kedua karya ilmiah ini, penulis menemukan persamaan pada pandangan hukum

¹⁶ Uswatun Hasanah, “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen 2000-2004)” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2015). 23.

Islam dan *Maqashid Syariah* dalam menilai praktik pernikahan anak di bawah umur, namun perbedaan diantara keduanya adalah Penulis dalam penelitian menambahkan pandangan hukum adat dalam menilai praktik pernikahan anak di bawah umur.

2. Penelitian yang dikaji oleh Nika Supriyanti tahun 2013 dengan judul ***“Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Perilaku Pasangan Suami Istri Di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan”***. Penelitian ini lebih mengarah kepada perubahan sikap perilaku pasangan pernikahan dini dari segi sosial kemasyarakatan. Adapun persamaan antara keduanya adalah Penulis dalam penelitian juga memaparkan segi sosial sebagai sebab dan dampak dari pernikahan anak di bawah umur, namun Penulis dalam penelitian ini lebih mengarah kepada sikap perilaku pasangan pernikahan dini berdasarkan tanggung jawab pasangan pelaku pernikahan anak di bawah umur Kota Langsa terhadap rumah tangga yang dibangun dengan menggunakan tinjauan *Maqashid Syariah* dan hukum adat.¹⁷
3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Tofik Nurbit Rohir, 2016 yang berjudul ***“Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015”***. Rumusan masalah dalam karya tersebut antara lain apa saja faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin pada berkas perkara di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2012-2015 dan bagaimana argumen hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purbalingga. Karya tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga pada Tahun 2012-2015 adalah karena calon istri dalam kondisi hamil, kekhawatiran pelamar atas hubungan anak-anak pelamar dengan kekasihnya, dan urgensi dari publik untuk segera menikah. Hakim berpendapat bahwa faktor-faktor ini dapat dijadikan sebagai alasan permohonan dispensasi kawin dan permohonannya dapat dikabulkan jika

¹⁷ Nika Supriyanti, *“Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Perilaku Pasangan Suami Istri Di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobongan” Skripsi*, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, (IKIP PGRI: Semarang, 2013) 20.

dalam sidang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu kebenaran pada alat bukti yang terdapat pada berkas permohonan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi serta persangkaan hakim yang menilai pengakuan dari para pihak yang mengikuti persidangan. Adapun persamaan diantara keduanya adalah Penulis juga memaparkan tentang dispensasi terhadap pernikahan di bawah umur dan faktor apa saja yang menyebabkan permohonan dispensasi nikah serta argumen dari hakim dalam penetapan dispensasi nikah, namun perbedaannya adalah Penulis menjelaskan dispensasi pernikahan anak di bawah umur juga pandangannya dalam tinjauan *Maqashid Syariah* dan hukum adat.¹⁸

4. Jurnal *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 8 tahun 2018 yang ditulis oleh Made Adriawan tentang “**Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat**”. Penelitian ini membahas sudut pandang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak di bawah umur dan juga sudut pandang hukum adat. Adapun persamaan diantara keduanya adalah Penulis dalam penelitian ini menggunakan juga menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat dalam menilai praktik pernikahan anak di bawah umur, namun Penulis dalam penelitian ini menggunakan UU No. 16 Tahun 2019 Jo UU No. 1 Tahun 1974 dan juga membahas sudut pandang *Maqashid Syariah* terhadap pernikahan anak di bawah umur.¹⁹

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah terdapat beberapa data yang lengkap dan objektif sesuai cara yang digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Adapun untuk memperkuat lebih lanjut terkait metode penelitian, penulis merangkum beberapa teknik dalam pengumpulan dan analisa data, diantaranya sebagai berikut:

¹⁸ Tofik Nurbit Rohir, “Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri: Purwokerto 2016), 23.

¹⁹ Made Adriawan, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat.” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 8 (2018). 4.

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Studi Lapangan). Penelitian lapangan merupakan pengumpulan data di lokasi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.²⁰ Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan sebuah bahan hukum bersifat autoritatif, dalam hal ini merujuk pada sumber utama yaitu al-Quran, Hadis, Undang-Undang tentang Perkawinan dan Hukum adat, serta beberapa karya ilmiah para ulama terkait pernikahan anak di bawah umur dalam tinjauan Maqashid Syariah dan hukum adat, salah satunya *Zawaj al-Qashirat baina al-Ibahah wal Mana'* oleh Muhammad Khalil Shabri, dan beberapa kitab fikih ulama lainnya. Bahan primer ini sebagai sumber data asli atau rujukan pertama dalam proses penelitian ini, dan penulis juga dalam mendapatkan bahan primer menggunakan metode wawancara kepada orang tua pelaku pernikahan anak di bawah, pelaku pernikahan anak di bawah umur dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang bersangkutan dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan sebuah bahan hukum yang memberikan informasi terhadap hukum primer, seperti beberapa Kitab *al-Muwafaqat* yang ditulis oleh Imam as-Syatibi.²¹ Kitab ini menjelaskan tentang tingkatan urgensi kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat, dan buku yang berkaitan dengan hukum adat yang ditulis oleh Soepomo, dengan judul "*Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*", Buku ini menjelaskan seluk-beluk hukum adat dan praktik hukum adat dalam menyelami berbagai lini kehidupan. Selain daripada buku-buku tersebut, penulis juga menghadirkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur, seperti UU Perkawinan, KHI, dan beberapa sumber lainnya. Penelitian ini juga

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (CV. Alfabeta: Jakarta, 2014), 12.

²¹ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 3.

menggunakan data lainnya sebagai data pelengkap untuk membantu proses penelitian ini, yaitu dengan menggunakan beberapa buku-buku, karya ilmiah Islam, artikel, dan berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²²

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan sebuah bahan hukum yang memaparkan petunjuk serta informasi terhadap hukum primer dan sekunder yang mencakup kamus, ensiklopedia, serta sumber lainnya dari internet.

2. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik dalam pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti pertimbangan dalam hal mendapatkan sumber data dari seseorang yang dianggap tahu dan mengerti terhadap apa yang dibutuhkan untuk penelitian ini, atau seseorang yang menjelaskan jalur penelitian demi memudahkan proses penelitian dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.²³

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa Aceh dengan mengambil beberapa data dan mewawancarai Hakim Mahkamah Syar'iah Langsa terkait pernikahan anak di bawah umur, serta pengabulan permohonan dispensasi nikah dan juga pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pernikahan di bawah umur tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh Penulis dengan menggunakan metode *Field Research* dan *Library Research*, serta dalam mengumpulkan data, Penulis menggunakan studi dokumentasi, yaitu sebuah teknik dalam pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen dalam mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, dan juga *Interview* (Wawancara).

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Kota Langsa dan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 12.

²³ *Ibid.*

5. Analisa Data

Penulis dalam penelitian ini memakai pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu penulis berusaha menguraikan konsep permasalahan yang sedang dikaji, serta menjelaskan dan menggambarkan akar dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian menurut *Maqashid Syariah* dan *Hukum Adat*, dan beberapa data yang dikumpulkan untuk di analisa terhadap bagaimana cara penyelesaiannya. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa guna memperoleh data yang valid dan memadai adalah dengan menggunakan beberapa metode berikut:

a. Content Analysis

Guba dan Lincoln mengutip pendapat Lezy J. Moelong menyatakan bahwa Content Analysis atau Analisis Isi merupakan sebuah metode yang digunakan dalam merangkum kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan serta dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁴ Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menganalisa pernikahan anak di bawah umur, lalu mengeluarkan karakteristik serta menyimpulkannya secara objektif dan sistematis.

b. Comparative Analysis

Comparative Analysis merupakan sebuah metode penguraian data dengan metode penyajian beberapa perspektif guna mencari persamaan dan perbedaan yang prinsipil kemudian menggabungkannya secara rasional dan diakhiri dengan kesimpulan.²⁵ Dalam hal ini penulis mencoba mengurai data yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur dari beberapa perspektif dan menggabungkannya lalu mengakhirinya dengan kesimpulan.

c. Critic Analysis

Critic Analysis merupakan sebuah metode dalam menilai sumber data yang diperoleh melalui kritikan eksternal dan internal sehingga memperoleh fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.²⁶ Dalam hal ini penulis berusaha

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reineka Cipta, 2002), 216.

²⁵ *Ibid*, 217.

²⁶ *Ibid*, 218.

menilai pernikahan anak di bawah umur dengan beberapa analisa dan kritikan penulis menurut perspektif *Maqashid Syariah* dan Hukum Adat.

6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini, penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Langsa.

I. Sistematika Pembahasan

Tesis ini akan rampungkan dalam 5 (lima) Bab, sebagai upaya untuk memelihara keutuhan dan kebutuhan pembahasan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menghadirkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan pembahasan, penjelasan makna istilah, kajian pustaka, metode dan sistematika pembahasan.

2. BAB II DISKURSUS PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

Bab ini berisi tinjauan umum tentang pengertian pernikahan dari berbagai perspektif, batasan usia untuk menikah, tinjauan umum *Maqashid Syariah*, Hukum Adat, pernikahan anak di bawah umur, dispensasi nikah, dan latar belakang terjadinya pernikahan anak di bawah umur.

3. BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, Kota Langsa, sejarah yuridis Mahkamah Syariah di Aceh, dan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi hasil analisa penelitian dari data yang telah dikumpulkan terkait pernikahan anak di bawah umur, implemenasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terhadap pernikahan anak di bawah umur di Kota Langsa, pernikahan anak di bawah umur perspektif *Maqashid Syariah* dan Hukum Adat, serta dampak positif dan negatif dari pernikahan anak di bawah umur.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan penutup dari pembahasan. Bab ini menghadirkan jawaban dari rumusan permasalahan, saran dan harapan yang bermanfaat bagi seluruh pihak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Langsa

1. Letak dan Luas Wilayah

Kota Langsa merupakan Kotamadya yang terletak kurang lebih 400 km dari ibukota Provinsi Aceh. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Langsa sebanyak 185.622 jiwa, dengan kepadatan 707 km.¹⁸¹ Kota langsa termasuk ke dalam daerah otonom yang terbentuk pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa Provinsi Aceh. Kota Langsa merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh timur. Pada awalnya Kota Langsa hanya memiliki 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur, namun pada tahun 2007 atas dasar ketentuan Walikota Langsa No. 5 telah terjadi pemekaran Kecamatan menjadi 5 (lima) wilayah yaitu, Langsa Barat, Langsa Timur, Langsa Kota, Langsa Lama, dan Langsa Baro. Sebagaimana yang terlampir dalam Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2010 bahwa:¹⁸²

- a) Langsa Barat terdiri dari 13 (tiga belas) desa,
- b) Langsa Baro terdiri dari 12 (dua belas) desa
- c) Langsa Kota terdiri dari 10 (sepuluh) desa,
- d) Langsa lama terdiri dari 15 (enam belas) desa, dan
- e) Langsa Timur terdiri dari 16 (enam belas) desa,

Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM2, yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68'' – 04° 33' 47,03'' Lintang Utara dan 97° 53' 14,59'' – 98° 04' 42,16'' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 M di atas permukaan laut,¹⁸³ serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

¹⁸¹ Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses pada 24 Mei 2023

¹⁸² Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2010.

¹⁸³ Langsa, Indonesia, “Weatherbase”. Diakses pada 23Mei 2023.

Tabel 4.1. Perbatasan Wilayah Kota Langsa

Utara	Kabupaten Aceh Timur, Selat Malaka
Timur	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Aceh Tamiang
Barat	Kabupaten Aceh Timur

Sumber: Weatherbase

2. Klimatologi dan Hidrologi

Kota Langsa merupakan daerah tropis yang selalu dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahun ada 2 (dua) musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya terjadi secara acak sepanjang tahun, meskipun perubahan cuaca sering, curah hujan rata-rata per tahun berkisar dari 1500 mm sampai 3000 mm, sedangkan suhu udara rata-rata berkisar antara 28°-32 °C dan kelembaban relatif rata-rata 75%. Berdasarkan Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2017-2022 sistem hidrologi Kota Langsa dibagi ke dalam 2 (dua) jenis diantaranya, hidrologi alami yang berasal dari sungai, sumur serta air dalam tanah dan hidrologi buatan berasal dari drainase yang dibangun guna memperlancar distribusi aliran air Kota Langsa.¹⁸⁴

3. Keadaan Sosial Kependudukan

Berdasarkan data pusat badan statistik menunjukkan bahwa adanya peningkatan pertumbuhan penduduk selama 3 (tiga) tahun, dimulai sejak 2017 hingga 2019.¹⁸⁵

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Langsa

Penduduk Sesuai Jenis Kelamin	Tahun		
	2017	2018	2019
Laki-Laki	85.072	86.384	87.719
Perempuan	86.502	87.934	89.902
Total	171.574	174.318	176.181

Sumber: <https://langsakota.nps.go.id>.

¹⁸⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa#, Diakses pada 15 April 2023.

¹⁸⁵ <https://langsakota.nps.go.id/>, Diakses pada 14 Juni 2023.

4. *Depedency Ratio*

Depedency Ratio atau rasio ketergantungan merupakan sebuah gambaran ketergantungan masyarakat yang tidak produktif untuk bekerja terhadap penduduk produktif dengan didasari pada buku *Grand Design Pembangunan Kota Langsa Tahun 2012-2035* menyatakan bahwa rasio ketergantungan masyarakat Kota Langsa mengalami penurunan rasio atau *Windows of Opportunity*. Pada tahun 2015 rasio ketergantungan sebesar 51.28% dengan kata lain bahwa pada tahun 2015 masyarakat produktif menanggung hidup 52 (lima puluh dua) masyarakat yang tidak produktif dibandingkan dengan data tahun 2014 beban ketergantungan sebesar 52,15% lonjakan pertumbuhan pada tahun berikutnya sehingga angka ketergantungan semakin menurun.

5. Mata Pencaharian

Kota Langsa yang terletak di daerah pesisir Aceh, dengan jarak antara pesisir dan perkotaan mencapai 4 hingga 5 km menunjukkan bahwa masyarakat Kota Langsa memiliki mata pencaharian sebagian bekerja sebagai petani, pedagang, nelayan, dan pengumpul kayu bakar atau arang yang terbuat dari batang pohon *Mangrove* di pesisir pantai.

Saat Kerajaan Kesultanan Aceh masih berjaya, masyarakat Aceh terbagi ke dalam 4 (empat) golongan, diantaranya paraSultan, *Ule Balang*, para ulama, dan masyarakat awam. Para sultan merupakan masyarakat dari bekas dari penguasa kerajaan yang diantaranya menjadi pemimpin di Kota Langsa dengan istilah yang lazim seperti *Teuku* untuk laki-laki dan *Cut* untuk perempuan. Sedangkan *Ule Balang* merupakan golongan bangsawan yang memimpin daerah terpencil dalam zona wilayah Kesultanan terdahulu.

B. Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur Kota Langsa Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Praktik pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa Aceh tidak terlalu banyak terjadi apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya, khususnya Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku bagi seseorang yang hendak melakukan pernikahan, terlebih lagi pernikahan yang belum memenuhi umur yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

Terhitung sepanjang tahun 2021 telah terjadi pernikahan anak di bawah umur di Aceh sebanyak 416 (empat ratus enam belas) kasus. Subkoordinator Kepenghuluan Kanwil Kemenag Aceh, Khairuddin menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur, diantaranya, tertangkap basah karena pergaulan bebas, pemaksaan oleh orang tua, kurangnya pemahaman fikih Islam bahwa jika seorang perempuan yang telah mengalami *Haid* boleh untuk menikah dan kurangnya pergaulan. Pernikahan anak di bawah umur juga menjadi faktor yang cukup tinggi mempengaruhi perceraian pernikahan di bawah 5 (lima) tahun.¹⁸⁶

Selanjutnya, sepanjang tahun 2022 telah terjadi pernikahan anak di bawah umur di Aceh sebanyak 547 (lima ratus empat puluh tujuh) kasus. Dilansir dari Kemenag (Kementrian Agama) Aceh, bahwa mayoritas pernikahan di bawah umur dilakukan oleh perempuan sebanyak 506 (lima ratus enam) laki-laki dan 41 (empat puluh satu) perempuan. Adapun daerah yang paling banyak melakukan praktik pernikahan anak di bawah umur adalah Aceh Timur dengan jumlah 126 (seratus dua puluh enam) kasus dan Pidie Jaya sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) kasus. Kabid *Urais* Kanwil Kemenag Aceh, Azhari menjelaskan bahwa para pelaku pernikahan anak di bawah umur adalah mereka yang masih memiliki usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan terdapat sebanyak 2 (dua) alasan untuk melakukan praktik pernikahan di bawah umur seperti, para pelaku

¹⁸⁶ Antara Aceh, “507 Pasangan di Aceh Menikah di Usia Dini”, Diakses pada 26 Juli 2023, <https://www.aceh.antaranews.com>

sebelumnya telah tertangkap basah oleh masyarakat dan telah melakukan persetubuhan lalu hamil, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang usia yang membolehkan untuk menikah.¹⁸⁷

Adapun praktik pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa telah sesuai mengikuti Undang-Undang tentang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dengan bukti bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti terhitung dari 2 (dua) tahun terakhir, sejak 2021 yang hanya berjumlah 22 (dua puluh dua) kasus pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iah Langsa. Pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa, selain telah sesuai mengikuti Undang-Undang tentang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah. Selanjutnya pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa juga telah menjalankan PERMA RI No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin yang mengatur adanya beberapa aturan yang harus dijalani.¹⁸⁸

Hal ini terlihat pada acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan DINKES Langsa pada tanggal 22 April 2022 yang berjudul *“Sosialisasi Terkait Perkara Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Dari Segi Kesehatan”* ke Dinas Kesehatan (DINKES) Kota Langsa. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung No. 2449/DjA/HM.00/4/2022 dengan perihal koordinasi dan perjanjian kerja sama dengan DINKES setempat atas PERMA RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan surat Direktur Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan No. HK.01.2/B/275/2022 dengan perihal tindak lanjut Audiensi Dispesasi Nikah.¹⁸⁹

Sosialisai tersebut membahas tentang perkara dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur ditinjau dari segi kesehatan, baik fisik maupun mental, serta

¹⁸⁷ Detik Sumut “Remaja di Aceh Nikah Usia Dini, ini Penyebabnya”, Diakses pada 26 Juli 2023, <https://www.detik.com>.

¹⁸⁸ Wawancara secara pribadi dan langsung dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Ibnu Rusydi, Lc. MH, 27 Juni 2023.

¹⁸⁹ *Ibid.*

beberapa penyakit yang dapat menular dan kesehatan reproduksi anak di bawah umur. Beberapa hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa pengajuan perkara dispensasi nikah adalah dampak yang akan terjadi pada pernikahan anak di bawah umur yang mengharuskan adanya kesiapan dari aspek ilmu, ekonomi, mental, ekonomi, dan kesehatan. Bagi masyarakat yang akan mengajukan perkara dispensasi nikah, maka nantinya diharuskan terlebih dahulu mendapat rekomendasi DINKES Langsa sebagai salah satu syarat pada perkara permohonan dispensasi nikah. Keterlibatan DINKES Langsa dalam hal pemeriksaan kesehatan dan calon mental mempelai dapat mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang tidak memenuhi syarat pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019.¹⁹⁰

C. Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur Kota Langsa

Tabel. 4.3. Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur

Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur Kota Langsa		
Tahun	2021	2022
Jumlah	23	22

Sumber: *Mahkamah Syar'iyah Langsa*

Semenjak 2 (dua) tahun terakhir praktik pernikahan anak di bawah umur wilayah Kota Langsa hanya mencapai puluhan kasus. Mahkamah Syar'iyah Langsa mencatat terkait pernikahan anak di bawah umur dalam hal pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan oleh orang tua dari anak yang masih di bawah umur dengan sifat *Voluntary* (sukarela) yaitu tanpa memaksa anak yang masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan tersebut.¹⁹¹

Ibnu Rusydi menjelaskan bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) se-kecamatan Kota Langsa menolak permohonan pernikahan di bawah umur dikarenakan usia pelaku pernikahan belum memenuhi syarat sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, masyarakat dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk ditindaklanjuti, apakah pengajuan permohonan pernikahan tersebut dapat dilaksanakan ataupun tidak. Selama

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ibid.*

pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut belum dikeluarkan, Mahkamah Syar'iyah Langsa akan melakukan pemeriksaan dalam persidangan dengan menghadirkan kedua orang tua dan anaknya, termasuk juga menghadirkan calon mempelai dari pasangannya dan orang tua pasangannya. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) RI No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin yang mengatur adanya beberapa aturan yang harus dijalani sebelum Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkara dispensasi nikah, salah satu diantaranya adalah bagi para orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi harus mendapatkan dispensasi kesehatan dari DINKES setempat, mengetahui status pekerjaan, dan pendidikan guna menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Apabila semua peraturan sebelumnya dapat dipenuhi, maka Mahkamah Syariah akan mengeluarkan izin dispensasi melalui penetapan hakim dan barulah orang tua dari pelaku pernikahan di bawah umur membawanya ke KUA untuk melakukan proses pernikahan.¹⁹²

D. Fenomena Pernikahan Anak di Bawah Umur Kota Langsa

Adapun fenomena pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Hamil Luar Nikah

Peneliti menemukan beberapa fakta dalam penelitian bahwa salah satu faktor terbesar dan terbanyak sebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur kota Langsa adalah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah dikarenakan terlalu bebas dan mudahnya berteman, bahkan berhubungan dengan lawan jenis pada zaman canggih saat ini. Kebanyakan dari pada para pelaku pernikahan di bawah umur mengajukann pernikahan anak di bawah umur karena telah melakukan hubungan suami istri dan melahirkan anak sebelum melakukan pernikahan, sebagaimana informasi dengan pihak Mahkamah Syar'iyah Langsa, Hakim Ibnu Rusydi menjelaskan bahwa:¹⁹³

¹⁹² Mahkamah Syar'iyah Aceh, "MS. Langsa kunjungi DINKES Kota Langsa Syar'iyah, siap jalin kerja sama", <https://www.ms-aceh.go.id>, Diakses pada 27 Juni 2023.

¹⁹³ Wawancara secara pribadi dan langsung dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Ibnu Rusydi, Lc. MH, 27 Juni 2023.

“Pada umumnya terkait pengajuan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur yang diajukan oleh kedua orang tua dari masing-masing pihak pelaku pernikahan di bawah umur disebabkan terjadinya hamil di luar nikah dari tahun 2021 hingga 2023 sejumlah 47 (empat puluh tujuh) kasus perkara dispensasi nikah, 40 (empat puluh) di antaranya karena telah hamil sebelum menikah.”

b. Faktor Pergaulan Bebas

Penulis juga menemukan fakta yang masih berkesinambungan dengan faktor sebelumnya, yaitu faktor pergaulan bebas. Aceh terkenal dengan pelaksanaan syariat Islam, namun fakta dilapangan berkata lain bahwa seluruh aparaturnegara, aparatursyariat bahkan masyarakat serta orang tua telah bersusah payah membatasi pergaulan dengan sesama lawan jenis. Akses yang tidak terbatas, terlebih pesatnya akses informasi dan perantara untuk berkenalan dengan lawan jenis melalui perangkat elektronik seperti smartphone dan jaringan internet menyebabkan terjadinya kekhawatiran pada diri orang tua. Kekhawatiran tersebut menjadikan pernikahan di bawah umur sebagai sebuah solusi keselamatan dari pergaulan bebas. Penulis memaparkan observasi dengan orang tua pelaku pernikahan diri sebagai berikut:¹⁹⁴

“Tidak ada yang saya khawatirkan di dunia ini selain keselamatan hidup anak saya dari pergaulan teman yang sangat aktif dan bebas, bahkan saya sangat khawatir apabila terjadi sesuatu dengan anak saya dalam berteman dengan siapapun”

c. Faktor Ekonomi Keluarga

Penulis mendapatkan sumber data selanjutnya dari pelaku pernikahan di bawah umur terkait faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan yaitu faktor ekonomi. Sejak hadirnya *Virus Covid-19* pada awal tahun 2020 hingga berangsur-angsur hilang hingga tahun 2023 ekonomi dunia bahkan Indonesia terlebih Aceh mengalami ketidakstabilan bahkan penurunan yang sangat drastis. Dampak *Covid -19* sangat terasa hingga keseluruhan lapisan masyarakat tanpa terkecuali seperti tersendatnya kebutuhan *Dharuriyyat* (primer) manusia. Negara

¹⁹⁴ Hasil wawancara orang tua dari pelaku pernikahan di bawah umur, Sugiatno bin Legiran, dalam Website Internal Mahkamah Syar’iyah Langsa, 1 Juli 2023.

terbebani karena harus menanggung segala kebutuhan pokok masyarakat serta daya beli menurun dan biaya pendidikan yang meningkat pesat.¹⁹⁵

Selanjutnya penulis mengobservasi pelaku pernikahan di bawah umur dengan beberapa penjelasan, sebagaimana berikut:¹⁹⁶

“Beberapa tahun belakangan ini, kami mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga saya, kami berpikir dan sepakat bersama dalam musyawarah keluarga untuk menikahkan anak kami yang perempuan guna memberikan dia kehidupan yang layak dan meringankan sedikitnya ekonomi keluarga kami.”

Berdasarkan dari beberapa keterangan narasumber di atas menunjukkan bahwa pernikahan anak di bawah umur di Kota Langsa didominasi oleh hamil di luar nikah, menghindari pergaulan bebas, serta beratnya beban ekonomi keluarga dampak dari terjadinya *Virus Covid-19* beberapa tahun belakangan ini.

E. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur Kota Langsa

Pernikahan anak di bawah umur pada kondisi tertentu dapat menjadi sebuah solusi untuk menjaga tujuan *Maqashid Syariah* seperti menjaga dari terjadinya perbuatan zina atau hubungan seks di luar nikah yang dilarang dalam syariat. Namun, pada kondisi tertentu juga dapat menimbulkan *Mafsadat* seperti perselisihan yang berujung dengan perceraian akibat kurangnya edukasi dan literasi tentang esensi dari sebuah pernikahan. Apabila salah satu dari aspek *Dharuriyyat* tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah kemafsadatan bagi para pelaku pernikahan di bawah umur. *Mafsadat* tersebut berupa sikap temperamental dari pasangan pernikahan di bawah umur, stres, kelelahan akibat beban dan tanggung jawab dalam rumah tangga hingga mengalami kebuntuan dalam berpikir untuk bertahan hidup dan menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat. Penyebab timbulnya *Mafsadat* tersebut karena tidak terpenuhinya tujuan dari

¹⁹⁵ Valentina Defra, Presty Zulianingsih, “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi dan Pendidikan Melalui Tinjauan Pendekatan Environmental Justice” *Jurnalistik Milenial*, Vol. 1, No. 2, (2020), 3.

¹⁹⁶ Hasil wawancara dengan orang tua dari pelaku pernikahan di bawah umur, Ismail Ishak bin Ishak, dalam Website Internal Mahkamah Syar’iyah Langsa, 1 Juli 2023.

Maqashid Syariah berupa *Dharuriyat* (kebutuhan utama) yaitu, *Hifdz ad-Din, an-Nasl, al-Aql, al-Mal*, serta *Hifdz an-Nafs*.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya terkait pernikahan sebagai *Mitasaqan Ghalizan* (perjanjian yang kokoh) antara laki-laki dan perempuan serta juga ikatan perjanjian antar keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan membutuhkan kedewasaan dan kematangan secara lahir dan batin dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam menjalani rumah tangga dan menggambarkan nilai *Maqashid Syariah* dalam pernikahan.¹⁹⁷ Adapun pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa dalam perspektif *Maqashid Syariah* dapat ditinjau dari tingkat urgensinya yaitu *Dharuriyyat* (kebutuhan utama).

Beberapa kebutuhan manusia meliputi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan merupakan beberapa hal yang sangat *Dharuriy* (penting) dalam kehidupan manusia. Praktik pernikahan anak di bawah umur di Kota Langsa terjadi kebanyakan disebabkan oleh faktor hamil luar nikah. Dalam hal ini, penulis meneliti bahwasanya terdapat hal yang sangat penting setelah terjadinya perbuatan yang menyebabkan hamil di luar nikah, seperti menjaga jiwa (keturunan) yang lahir akibat dari perbuatan tersebut, yaitu *Hifdz an-Nasl* (menjaga keturunan)

Islam mensyariatkan pernikahan kepada pemeluknya untuk menjaga jiwa serta memberikan perlindungan yang sesuai dengan tuntunan al-Quran, dan Hadis SAW. *Hifdz an-Nasl* yang dimaksud dalam konteks ini adalah memberikan perlindungan baik kepada anak, secara lahir maupun secara batin.¹⁹⁸ Pernikahan dalam konteks ini (pernikahan anak di bawah umur) yaitu pernikahan yang telah diberikan “Dispensasi Kawin” oleh Mahkamah Syar’iyah Langsa dikarenakan hamil luar nikah. Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, Ibnu Rusydi menjelaskan bahwa kebanyakan dari pelaku pernikahan anak di bawah

¹⁹⁷ Yohana Juwandi, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syariah”, *UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2021, 47.

¹⁹⁸ Hafid Razali, “Status Nasab Anak yang Lahir di Luar Nikah Perspektif Fatwa MPU Aceh No. 18 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”, *Tesis. Hukum Keluarga Islam: IAIN Langsa*, 2022, 76.

umur yang terjadi di Kota Langsa, 50% diantaranya karena telah terjadi kehamilan sebelum menikah dan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa.¹⁹⁹

Adapun terkait *Hifdz an-Nasl* atau menjaga jiwa dalam konteks pernikahan di bawah umur ini, Ali Hasan al-Atsari mengutip pendapat Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa salah satu hal yang dapat dilakukan pada *Hifz an-Nasl* dari *Mafsadat* adalah memenuhi kebutuhan anak yang lahir dengan cara mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan menafkahi keturunannya. Apabila hal ini tidak dapat dipenuhi, maka akan mengakibatkan *Mafsadat* bagi anak.²⁰⁰

Kebanyakan dari pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa apabila ditinjau dari tingkat urgensinya, maka hal ini juga terletak pada *Dharuriyyat* (kebutuhan primer) berupa *Hifdz ad-Din* (menjaga agama) dan *Hifdz al-Mal* (menjaga harta). *Hifdz ad-Din* (menjaga agama) yang dimaksud dalam konteks ini adalah perlindungan orang tua para pelaku pernikahan anak di bawah umur terhadap anak-anak mereka terhadap pergaulan bebas. Sebagaimana fakta yang telah Penulis temukan dalam wawancara orang tua dari pelaku pernikahan anak di bawah umur, bahwa orang tua tersebut takut akan terjerumus anaknya ke dalam pergaulan bebas serta dapat melakukan hal yang dilarang dalam Islam seperti zina.²⁰¹

Selanjutnya tingkat urgensi *Maqashid Syariat* juga terlihat dalam *Dharuriyyat* berupa *Hifdz al-Mal* (menjaga harta). Banyak daripada orang tua pelaku pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa menganjurkan anak-anak mereka untuk melakukan pernikahan di bawah umur untuk menjaga kehidupan anak tersebut dari kekurangan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam melanjutkan kehidupan anak mereka, terlebih pasca *Virus Covid-19* yang telah melumpuhkan seluruh segi ekonomi dan kehidupan

¹⁹⁹ Wawancara secara pribadi dan langsung dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Ibnu Rusydi, Lc. MH, 27 Juni 2023.

²⁰⁰ Yusuf bin Muhammad al-Badawi, *Maqashid as-Syariah 'Inda Ibnu Taimiyyah*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah), 20.

²⁰¹ Hasil wawancara orang tua dari pelaku pernikahan di bawah umur, Sugiatno bin Legiran, dalam Website Internal Mahkamah Syar'iyah Langsa, 1 Juli 2023.

masyarakat.²⁰² *Hifdz al-Mal* (menjaga harta) yaitu orang tua pelaku pernikahan di bawah umur yang beranggapan bahwa dapat menjaga anak dan keluarga mereka juga dengan adanya kesempatan untuk melakukan pernikahan menjadi salah satu solusi *Dharuriy Hifdz al-Mal* yaitu menjaga harta dari keterpurukan ekonomi dengan menikahkan anak mereka. Dalam hal ini, tinjauan *Maqashid Syariah* menjadi solusi kemaslahatan kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupan, baik dunia maupun akhirat serta tidak membebani manusia dengan hal yang tidak sanggup untuk dijalaninya.²⁰³

F. Tinjauan Hukum Adat Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur Kota Langsa

Terkait pernikahan anak di bawah umur dalam beberapa perspektif beberapa tokoh adat di Kota Langsa, salah satunya menyatakan bahwa pernikahan anak di bawah umur merupakan hal yang biasa terjadi dari zaman dahulu, seperti yang terlihat pada beberapa tokoh pejuang, dan tokoh agama yang ada di Aceh apabila melihat telah terpenuhi unsur-unsur untuk melaksanakan sebuah pernikahan, seperti terpenuhi unsur kesiapan jiwa, mental dan materi.²⁰⁴

Pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif hukum adat merupakan sebuah ikatan pernikahan yang tidak hanya memiliki makna bahwa seorang suami dan istri harus saling melengkapi serta menyempurnakan kehidupan dalam berumah tangga, namun kedua belah pihak juga harus mengikutsertakan kedua orang tua, kerabat, bahkan keluarga dari masing-masing pihak suami dan istri demi menunjang kebahagiaan dan keabadian kehidupan ruma tangga keluarga mereka.²⁰⁵

Tolib Setiady mengutip penjelasan Barrend Ter Har bahwa pandangan masyarakat adat tentang pernikahan adalah sebagai usaha dan peristiwa hukum

²⁰² Hasil wawancara dengan orang tua dari pelaku pernikahan di bawah umur, Ismail Ishak bin Ishak, dalam Website Internal Mahkamah Syar'iyah Langsa, 1 Juli 2023.

²⁰³ M. Syukri Albani N, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, 70.

²⁰⁴ Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Aceh Langsa, Hj. Faridah Hanum S. Pd tentang "Pernikahan di Bawah Umur Dalam Pandangan Adat Aceh", Langsa, 6 Agustus 2023.

²⁰⁵ Sherlin Darondos, "Pernikahan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya" *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 11, No. 4 (2014), 3.

yang dapat mengakibatkan keberlangsungan golongan atau masyarakat dengan tata tertib dan sebagai sebuah syarat menambah personil anggota masyarakat baru yang dapat melanjutkan golongan atau kelompok tersebut.²⁰⁶

Salah satu masyarakat adat Kota Langsa menilai pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa tehitung sejak 2 (dua) tahun terakhir, adalah sebagai bentuk penyelesaian dan penjagaan dari beberapa masalah yang terjadi akibat berkembangnya pergaulan para remaja dan juga berkembangnya media sebagai perantara menjalin hubungan antara lawan jenis.²⁰⁷

Hukum adat di beberapa daerah tertentu di Kota Langsa tidak membatasi atau melarang terjadinya beberapa pernikahan anak di bawah umur, namun beberapa daerah lainnya ada juga yang membatasi atau melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur dengan sebagian besar pandangan bahwa pernikahan anak di bawah umur sebagai suatu hal yang dianggap belum pantas dalam membangun sebuah rumah tangga, seperti daerah perkotaan Desa Paya Bujok, Matang Seulimeng, Meutia dan beberapa daerah lainnya yang penduduknya cenderung fokus dalam sibuk dalam bidang akademisi keilmuan.²⁰⁸

Zainab AR menjelaskan bahwa Hukum adat dalam menilai pernikahan anak di bawah umur dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak dari calon mempelai suami dan istri telah dianggap dewasa. Kedewasaan ini tidak mengacu pada jumlah usia tertentu, namun kedewasaan ini mengacu pada konkritnya kondisi seseorang tersebut. Misalnya dapat melanjutkan kehidupan secara mandiri, memiliki pekerjaan yang jelas, tidak memiliki ketergantungan terhadap kedua orang tuanya. Pernikahan dalam hukum adat dapat dianggap sah apabila mendapat pengakuan dari hukum adat daerah setempat, seperti pernikahan yang dilaksanakan di hadapan tokoh masyarakat adat, dan kerabat adat setempat. Selama hal tersebut tidak dilaksanakan, maka pernikahan dalam hukum adat tersebut dianggap tidak sah secara adat masing-masing daerah tersebut.²⁰⁹

²⁰⁶ Tolib Setiday, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabet, 2009), 221-225.

²⁰⁷ Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Aceh Langsa, Hj. Zainab AR, tentang “Pernikahan di Bawah Umur Dalam Pandangan Masyarakat Adat Aceh”, Langsa, 15 Juli 2023.

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

Kehidupan manusia tidak berkembang apabila tidak ada nilai kebaikan dan adab terhadap suatu proses pernikahan. Hal ini dikarenakan pernikahan dapat melanjutkan generasi kehidupan manusia dengan proses kelahiran dalam pernikahan yang sah dan baik, kemudian membentuk keluarga yang sah dan baik pula. Proses perkembangan dalam pernikahan ini yang nantinya membentuk sebuah komunitas besar yang disebut dengan masyarakat sah dan baik. Dengan demikian, maka pernikahan merupakan unsur keterikatan yang melanjutkan generasi kehidupan secara sah dan baik. Pernikahan bagi masyarakat tidak hanya sebagai hubungan persetubuhan semata, namun dalam pandangan masyarakat pernikahan sebagai tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Soekanto menjelaskan terkait pandangan masyarakat adat terhadap sebuah pernikahan bahwa pernikahan tidak hanya sebuah peristiwa yang terkait dengan pelaku yang melakukan pernikahan saja, namun pernikahan juga saling terkait dengan orang tua dari pelaku pernikahan, kerabatnya, dan keluarganya.²¹⁰

Pernikahan anak di bawah umur tidak dilarang dalam ruang lingkup hukum adat. Realitas kehidupan masyarakat adat, kebanyakan mengakui dan melakukan pernikahan anak di bawah umur. Pada prinsipnya setiap daerah memiliki hukum adat masing-masing, begitu juga halnya yang terjadi di Aceh khususnya Kota Langsa.

G. Dampak dari Pernikahan Anak di Bawah Umur

1. Dampak Positif

Adapun dampak dari pernikahan anak di bawah umur dalam sebuah kehidupan bagi seseorang yang masih berusia muda adalah seringkali seseorang tersebut lebih memprioritaskan dirinya terutama bagi perempuan sebagai ibu rumah tangga karena lebih dominan kasih sayang dalam dirinya terhadap keluarga dan hal-hal lainnya tanpa terbebani dengan hal-hal yang dapat membebani dirinya. Hal ini berbeda dengan perempuan dewasa yang telah memiliki tanggung jawab dari segi karir dan lainnya yang mana hal tersebut dapat mengikat dirinya dari

²¹⁰ Warda Salsabilla Choirunnisa, "Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia" *Jurnal Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol. 3, No. 1, (2022), 3.

kesibukan rumah tangga. Dampak positif lainnya adalah pernikahan anak di bawah umur dapat mengurangi pernikahan yang dilarang dalam agama dan negara salah satunya pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.²¹¹

2. Dampak Negatif

Undang-Undang No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan perundang-undangan pernikahan lainnya yang terkait mengatur batasan minimal usia untuk seseorang dapat melangsungkan pernikahan serta kewajiban dalam melakukan pencatatan pernikahan kepada lembaga pencatatan pernikahan serta perubahan Undang-Undang dalam rumusan perkawinan Pasal 7 ayat (1) No. 16 Tahun 2019 atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan hanya dapat dilaksanakan apabila masing-masing usia dari pihak pria dan wanita telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, artinya penetapan usia untuk melakukan pernikahan bersifat kaku dan tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya.²¹²

Penetapan batasan minimal usia dalam melangsungkan pernikahan, pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan dengan cara melangsungkan pernikahan di bawah umur. Penjelasan Umum No. 4 huruf (d) dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus matang jiwa dan raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan secara baik dan tanpa adanya perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.²¹³

Pernikahan anak di bawah umur dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak karena melanggar beberapa hak anak yang dijamin dalam KHA (Konvensi Hak Anak), adapun dampak negatif apabila terjadinya pernikahan anak di bawah umur antara lain sebagai berikut:²¹⁴

²¹¹ A. Imron, *Anak Dalam Perkawinan di Bawah Umur*, (Semarang: Interpretama, 2013), 200.

²¹² Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vo. 7, No. 2, (2016), 16.

²¹³ *Ibid*, 20.

²¹⁴ UNICEF, "Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak", <https://www.unicef.org>, Diakses pada 3 Juni 2023.

- a. Hak atas kesehatan, yaitu kondisi seseorang secara biologis dan psikologis belum matang dapat mengakibatkan trauma dalam kehidupan pernikahan.
- b. Hak atas pendidikan, yaitu seorang anak yang memilih untuk berhenti sekolah serta membatasi kemampuan belajar karena pernikahan akan memperburuk generasi dengan kemunduran dan kemiskinan.
- c. Norma dan Budaya, yaitu pernikahan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur dapat mengakibatkan terjadinya beberapa pelanggaran norma dan budaya daerah setempat apabila pernikahan tersebut dinilai tidak dilaksanakan oleh anak yang telah dianggap dewasa dalam masalah ekonomi, biologis, psikologis serta berefek pada generasi yang akan lahir selanjutnya.
- d. Aspek ekonomi, sebagai salah satu aspek yang paling vital dalam pernikahan. Pernikahan dapat berjalan apabila ekonomi stabil atau bertambah, namun pernikahan juga dapat berakhir dengan perceraian apabila ekonomi hancur atau kurang dalam pernikahan. Anak di bawah umur yang melaksanakan pernikahan tetap menaruh beban terhadap kedua orang tua mereka dan menjadi kepentingan mereka serta akan mengakibatkan kondisi rentan kemiskinan apabila kedua orang tua mereka mengabaikannya.
- e. Aspek sosial dari dampak negatif pernikahan anak di bawah umur, dapat menjadikan anak sebagai korban eksploitasi, pedofil, serta merampas hak bermain anak.
- f. Aspek hukum, anak di bawah umur yang melaksanakan pernikahan dapat menghilangkan perlindungan hukum dari negara serta rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada beberapa bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Langsa sangat sedikit dibandingkan Kabupaten lainnya di Provinsi Aceh. Praktik pernikahan anak di bawah umur di Kota Langsa hanya mencapai puluhan kasus sejak 2 (dua) tahun terakhir. Terdapat 22 (dua puluh dua) kasus di tahun 2021 dan 23 (dua puluh tiga) kasus di tahun 2022. Praktik pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di kota Langsa terhadap Undang-Undang NO. 16 tahun 2019 telah memenuhi ketentuan dan syarat berlaku yang terlihat dari peraturan Mahkamah Syar'iyah Langsa, artinya pernikahan tersebut tidak melanggar atau tidak memenuhi bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 2019 yaitu apabila ingin menikahkan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah dan juga bagi pelaku praktik pernikahan harus menerapkan PERMA RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan juga diharuskan adanya surat jaminan kesehatan dari Rumah Sakit untuk menilai kesehatan para pelaku pernikahan di bawah umur terutama kesehatan reproduksi perempuan di bawah umur yang telah ditentukan.²¹⁵
2. Tinjauan *Maqashid Syariah* dalam pernikahan anak di bawah umur di Kota Langsa terletak pada tingkatan urgensinya, yaitu pada tingkat *Dharuriyyat*. Tingkatan *Dharuriyyat* atau utama dalam hal ini terlihat pada *Hifdz an-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa), baik dari pelaku pernikahan akibat hamil di luar nikah, maupun keturunannya dan juga *Hifdz al-Mal* (menjaga harta) yaitu faktor ekonomi sebagai faktor utama yang

²¹⁵ Mahkamah Syar'iyah Aceh, "MS. Langsa kunjungi DINKES Kota Langsa Syar'iyah, siap jalin kerja sama", <https://www.ms-aceh.go.id>, Diakses pada 27 Juni 2023.

menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur demi menyelamatkan kehidupan anaknya dengan merestui terjadinya pernikahan tersebut.

Adapun tinjauan *Hukum Adat* dalam menilai pernikahan di bawah umur yang terjadi di kota Langsa, bahwa pernikahan di bawah umur dapat berlangsung jika terpenuhi beberapa unsur dalam membangun rumah tangga, seperti unsur kesiapan jiwa, mental dan materi. *Hukum adat* menegaskan bahwa pernikahan dapat terjadi apabila kedua belah pihak telah saling menyanggupi unsur tersebut. *Hukum Adat* juga menilai bahwa pernikahan di bawah umur adalah hal yang lumrah terjadi apabila para pelaku pernikahan tersebut telah siap secara fisik dan mental dan sanggup bertanggung jawab untuk diri dan keluarganya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada Tesis ini, penulis memberikan beberapa saran terkait pernikahan anak di bawah umur menurut perspektif Maqashid Syariah dan perspektif hukum adat, adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Intansi Pemerintahan dan Keagamaan hendaknya secara rutin memberikan sosialisasasi disertai pemahaman terkait pernikahan secara menyeluruh kepada masyarakat luas, terutama batas usia minimal dalam melaksanakan pernikahan seusai ketentuan yang ada seperti yang tertuang dalam UU. No. 16 Tahun 2019 yakni masing-masing dari kedua mempelai berusia 19 tahun. Intasnsi Pemerintahan dan Keagaman harus mempertegas aturan terseut sehingga tidak terjadi lagi proses tawar menawar terkait pernikahan anak di bawah umur.
2. Pihak penyelenggara pendidikan hendaklah mengurangi bahkan menghentikan tindakan diskriminatif terhadap pihak-pihak yang mengalami pernikahan anak di bawah umur akibat “kecelakan” dari pergaulan bebas. Institusi harus membantu dan menjamin secara inklusif program pemerintahan tentang sosialisasi pernikahan anak di bawah umur.
3. Kedua orang tua dari anak di bawah umur yang telah melangsungkan pernikahan agar senantiasa memberikan pemahaman dan bimbingan kepada anak-anaknya dalam menjalani bahtera rumah tangga, serta mengawasi

apabila terjadi perselisihan antara pasangan tersebut sehingga rumah tangga yang mereka jalani mencapai tujuannya yaitu *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*.

4. Khusus terhadap lembaga keagamaan baik formal maupun non-formal agar selalu memberikan edukasi terkait *Maqashid Syariah* serta penjelasannya dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada lagi kekurangan dalam memahami tujuan dari sebuah syariah seperti tujuan dari pernikahan.